



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 6/PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018**

**TENTANG  
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 76/PL.03.4-Kpt/16/Prov/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018


- Memerhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 114/BA/KPU.SS/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyelenggaraan Debat Publik
  3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama Antara Kpu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan Dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 Dan 4 Dalam Kegiatan Kampanye Debat Publik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**
- KESATU** : Menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

  
H. ASPAHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : **6** /PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018  
TENTANG MEKANISME  
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN  
2018

## A. Pendahuluan

Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang di diskusikan. Diharapkan terlaksananya debat publik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan debat publik pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

## B. Penyelenggara

- KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggara debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- KPU Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim pasangan calon.
- KPU Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Penyusunan desain acara dilakukan antara KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.
- Pelaksanaan kegiatan debat publik dibantu dengan *Event Organizer* yang ditunjuk

## C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu. KPU Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakannya sebanyak 2 (dua) kali.

#### **D. Tema**

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah Sumatera Selatan. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memajukan daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan daerah
- Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Materi tentang pemberantasan korupsi, narkoba, tenaga kerja, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, disabilitas, peranan perempuan, dan sebagainya.

#### **E. Metode Debat**

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pembukaan, pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (4), KPU Provinsi memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat ditempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penyayangan debat ditelvisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

#### **Tim Ahli/Pakar dan Moderator**

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat KPU Provinsi Sumatera Selatan mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Panelis dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dari

kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon. Dalam proses penetapan tema KPU Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

#### **F. Penyiaran**

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 15 Februari s.d. 24 Juni 2018.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk PKPU No. 4 Tahun 2017, Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

#### **G. Pembiayaan**

Biaya produksi program debat mencakup desain, layout panggung dan *airing* (penyiaran) dan lain sebagainya mengacu pada kesesuaian anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

#### **H. Tempat Pelaksanaan**

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KPU Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada:

- Panitia atau KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing Paslon
- Tim Pendukung masing-masing Paslon
- Tamu undangan
- Kru media penyelenggara penyiaran
- PERS/Tim peliputan media
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

#### I. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Maret 2018 dan 22 Juni 2018. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu.

**Tabel Rentang Waktu Pelaksanaan Debat:**

Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Kampanye	Mulai 15 Feb				Sampai 24 Juni
Iklan Kampanye					
Debat		Rentang Waktu Pelaksanaan Debat sebelum masa tenang (sebelum 24 Juni)			
Masa Tenang					24 – 26 Juni

#### J. Timeline Persiapan

- Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

## K. Pembagian Waktu

No	URAIAN	KETERANGAN	ALOKASI WAKTU
<b>PEMBUKAAN</b>			<b>Menit/ Detik</b>
<b>ACARA OFF AIR</b>			
1	Opening/Pembukaan	Oleh MC atau Narator	
2	Lagu Indonesia Raya	Oleh seluruh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan	
3	Doa		
4	Profile KPU Provinsi Sumatera Selatan		
<b>ACARA ON AIR</b>			
5	Moderator naik ke panggung dan membuka acara	MC atau Narator menjelaskan profil singkat moderator	
6	Moderator mengundang Pasangan Calon	Pasangan calon diundang naik ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan, dengan diiringi penampilan profile masing-masing	12 Menit
7	Sambutan KPU Provinsi Sumatera Selatan	Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan	3 Menit
8	Penjelasan aturan debat	Oleh Moderator	3 Menit
9	MC memperkenalkan Panelis-panelis	Oleh Moderator	1 Menit
<b>SEGMENT 1</b>			
<b>Bumper In</b>			
10	Pengantar dari moderator		30 Detik
11	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 1	Masing-masing paslon mendapat alokasi waktu yang sama	3 Menit
12	Pengantar dari moderator		30 Detik
13	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 2	Giliran menjawab (Apakah calon Gubernur sesuai dengan kesepakatan)	3 Menit
14	Pengantar dari moderator		30 Detik

15	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 3	Giliran menjawab (Apakah calon Gubernur sesuai dengan kesepakatan)	3 Menit
16	Pengantar dari moderator		30 Detik
17	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Paslon nomor urut 4	Giliran menjawab (Apakah calon Gubernur sesuai dengan kesepakatan)	3 Menit
<b>Bumper Out</b>			
<b>Jeda Iklan</b>			<b>30 Detik</b>
<b>SEGMENT 2</b>			
<b>Bumper In</b>			
18	<b>Penajaman visi dan misi</b>  Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis)	30 Detik
19	Paslon nomor urut 2 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung. Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakil Gubernur) sesuai dengan kesepakatan	2 Menit
20	Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis)	30 Detik
21	Paslon nomor urut 3 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung. Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakil Gubernur) sesuai dengan kesepakatan	2 Menit
22	Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis)	30 Detik
23	Paslon nomor urut 4 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung. Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakil Gubernur) sesuai dengan kesepakatan	2 Menit

24	Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis)	30 Detik
25	Paslon nomor urut 1 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung. Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakil Gubernur) sesuai dengan kesepakatan	2 Menit
<b>Bumper Out</b>			
<b>Jeda Iklan</b>			
<b>SEGMENT 3</b>			
<b>Bumper In</b>			
26	<b>Pertanyaan dari Moderator</b> Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada	45 Detik
27	Paslon nomor urut 3 menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1,5 Menit
28	<b>Pertanyaan dari Moderator</b> Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada	45 Detik
29	Paslon nomor urut 4 menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1,5 Menit
30	<b>Pertanyaan dari Moderator</b> Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada	45 Detik
31	Paslon nomor urut 1 menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1,5 Menit

32	<b>Pertanyaan dari Moderator</b> Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim panelis) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada	45 Detik
33	Paslon nomor urut 2 menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1,5 Menit
<b>Bumper Out</b>			
<b>Jeda Iklan</b>			<b>30 Detik</b>
<b>SEGMENT 4</b>			
<b>Bumper In</b>			
34	Moderator mempersilahkan Paslon Saling Bertanya	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada.	1 Menit
35	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke paslon urut 2	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
36	Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
37	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke paslon urut 3	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
38	Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
39	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke paslon urut 4	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
40	Paslon nomor urut 4 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
41	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke paslon urut 3	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit

42	Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
43	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke paslon urut 4	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
44	Paslon nomor urut 4 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
45	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke paslon urut 1	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
46	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
47	Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke paslon urut 4	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
48	Paslon nomor urut 4 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
49	Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke paslon urut 1	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
50	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
51	Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke paslon urut 2	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
52	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
53	Paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan ke paslon urut 1	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit

54	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
55	Paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan ke paslon urut 2	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
56	Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
57	Paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan ke paslon urut 3	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	1 Menit
58	Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
<b>Bumper Out</b>			
<b>Jeda Iklan</b>			<b>30 Detik</b>
<b>SEGMENT 5</b>			
<b>Bumper In</b>			
<b>Debat</b>			
59	Moderator mempersilahkan Paslon Saling Bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Penajaman kembali pertanyaan oleh Paslon ke paslon lain mengenai jawaban pada segmen 4	1 Menit
60	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
61	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
62	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
63	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik

64	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
65	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
66	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
67	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
68	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
69	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
70	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
71	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
72	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
73	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
74	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik

75	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
76	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan keepakatan	60 Detik
77	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
78	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
79	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan keepakatan	60 Detik
80	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
81	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
82	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan keepakatan	60 Detik
83	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
84	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
85	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan keepakatan	60 Detik

86	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
87	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
88	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
89	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
90	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
91	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
92	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
93	Paslon nomor urut... memberikan pertanyaan kepada paslon urut. ...	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon	45 Detik
94	Paslon nomor urut....(yang ditanya) memberikan jawaban	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab ( calon Gubernur atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan	60 Detik
95	Paslon nomor urut....(yang bertanya) memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon yang ditanya		45 Detik
Bumper Out			
Jeda Iklan			30 Detik
SEGMENT 6			
Bumper In			

96	<b>Closing Statement</b> Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup	Alur pernyataan penutup dipandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon.	45 Detik
97	Paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
98	Paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
99	Paslon nomor urut 3 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
100	Paslon nomor urut 4 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Gubernur atau Wakilnya) diatur sesuai dengan kesepakatan	1 Menit
101	Moderator menutup acara debat	Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat	-----
102	Lagu Bagimu Negeri	Oleh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan	-----

**Keterangan:** Materi dan variasi acara, jumlah babak atau segmen, alokasi waktu dan urutan giliran memberikan pertanyaan atau jawaban disesuaikan dengan koordinasi serta kesepakatan antara KPU Provinsi Sumatera Selatan bersama tim pakar dengan Tim Kampanye serta Penyelenggara Penyiaran.

**L. Penutup**

Demikian lampiran keputusan debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan disain kegiatan Debat Calon Pasangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : **8** Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



R. H. ASPAHANI